

## **BAB III**

### **ANALISA DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah UD. Rakamuna**

UD. Rakamuna adalah Sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Bapak H. Suhali Suparman yang didirikan pada tanggal 04 Maret 1991. UD. Rakamuna merupakan salah satu perusahaan perseorangan yang ada di kabupaten Sleman yang beralamat di Turusan RT 07 RW 14 Banyuraden Gamping Sleman. UD. Rakamuna bergerak di bidang pengadaan perdagangan jasa dan barang untuk masyarakat maupun instansi pemerintah. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu No 120254702322 yang berlaku sampai dengan tanggal 07 Mei 2021 menyatakan bahwa UD. Rakamuna merupakan sebuah perusahaan perorangan dengan kegiatan usaha pokok berupa pengadaan mekanikal elektranikal, rumah tangga, mebelair, kendaraan bermotor, bahan bangunan, laboratorium, dan sanitasi.

UD. Rakamuna didirikan berdasarkan akta notaris Muchammad Agus Hanafi, S.H. pada tanggal 14 Desember 1990. Pendirian perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No 3 tahun 1982 tentang Wajib Pendaftaran Perusahaan dan peraturan daerah kabupaten sleman No 14 tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

### 3.1.2 Visi dan Misi UD. Rakamuna

#### 1) Visi

Menjadi salah satu perusahaan perseorangan yang terkemuka di kabupaten Sleman maupun di Nasional.

#### 2) Misi

Mampu menjadi perusahaan perseorangan yang bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa yang melayani masyarakat, instansi pemerintah dan instansi swasta.

### 3.1.3 Nilai-Nilai

#### 1) Integritas

Senantiasa konsisten dalam memegang amanah dan tanggung jawab

#### 2) Profesional

Senantiasa bekerja menggunakan kompetensi terbaik yang dimiliki untuk memberikan hasil dan manfaat yang semakin meningkat bagi perusahaan.

#### 3) Inovatif

Kreatif dalam menciptakan dan menerapkan ide-ide baru untuk mendukung kemajuan perusahaan.

#### 4) Kompetitif

Berkembang selaras dengan tuntutan perubahan baik eksternal maupun internal.

### 3.1.4 Makna Logo



Sumber: UD. Rakamuna (2018)

**Gambar 3.1 Logo UD. Rakamuna**

- 1) Bentuk huruf R

Menggambarkan identitas perusahaan dengan lambang huruf R dan mudah dikenal oleh perusahaan lain atau dari instansi.

- 2) Lambang warna merah

Warna merah menandakan ketegasan, keberanian dalam mengambil sikap atau pekerjaan dan keteguhan dalam mengembangkan perusahaan

- 3) Garis Hitam dan Nama terang


Garis hitam dan nama terang mengartikan bahwa ini logo perusahaan dan mempertegas identitas perusahaan.

### 3.2 Data Khusus

#### 3.2.1 Memahami dan Menjelaskan Proses Administrasi Keuangan UD.

##### Rakamuna dalam Pengadaan Jasa di Institusi Pemerintah

Proses Administrasi Pengeluaran Keuangan merupakan salah satu langkah atau tahapan awal yang harus dipenuhi para pemilik perusahaan sebelum mereka mendapatkan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Proses administrasi ini dilakukan agar mempermudah UD. Rakamuna dalam melakukan pengajuan dokumen keuangan pada lawan jenis transaksi. Berikut ini disajikan bagan yang merupakan alur proses pelaporan dokumen keuangan :



**Gambar 3.3 Alur Proses Administrasi Pelaporan Dokumen Keuangan**

Secara umum, administrasi pelaporan dokumen keuangan bagi para pemilik perusahaan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Secara langsung, yaitu dengan cara pemohon datang langsung dengan membawa berkas-berkas administrasi yang diperlukan.
- 2) Melalui *E-mail*, yaitu dengan cara pemohon mengirimkan berkas-berkas administrasi kepada *E-mail* perusahaan yang dituju.

Dalam prosedur pelaporan dokumen keuangannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Berikut adalah berkas yang harus dipenuhi dalam administrasi pelaporan dokumen keuangan :

- 1) NPWP (Nomor Pengguna Wajib Pajak)
- 2) SIUP (Surat Izin Usaha Peusahaan)
- 3) Akta Notaris
- 4) SPT Bulanan dan SPT Tahunan
- 5) E-Faktur
- 6) E-Billing (PPh Final)

Berikut ini penjelasan proses administrasi keuangan pengeluaran UD. Rakamuna:

- 1) Perusahaan menyiapkan dokumen penting perusahaan. Dokumen tersebut berupa Akta Notaris, SIUP, dan NPWP. Khusus untuk SIUP, Perusahaan diharap meneliti kembali masa berlaku SIUP sebelum dikirimkan, karena SIUP sebuah perusahaan hanya berlaku selama 5 tahun, tidak seperti NPWP dan Akta Notaris dibuat sekali untuk selamanya.

- 2) Untuk tahap kedua, perusahaan membuat Nota Perusahaan atau sering disebut Faktur. Fungsi faktur adalah sebagai bukti transaksi antara perusahaan dengan lawan jenis transaksi. Faktur juga digunakan sebagai pembuktian bahwa transaksi atau penyelenggara kegiatan itu dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan juga harus mampu mempertanggungjawabkan faktur itu dengan pembayaran pajak apakah dalam transaksi tersebut termasuk dalam pasal 21,22, atau 23.
- 3) Selanjutnya, mempersiapkan laporan SPT bulanan dan SPT tahunan. Adanya Laporan SPT Bulanan dan SPT Tahunan sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk melakukan sebuah transaksi. Hal ini dikarenakan, di dalam SPT dijelaskan bahwa perusahaan terkait telah membayar atau melaporkan penghasilan sebagai perusahaan yang telah terdaftar dan termasuk perusahaan Wajib Pajak.
- 4) Setelah membuat Faktur dan SPT, tahap selanjutnya yaitu pelaporan PPh Final. Dalam pelaporan PPh Final ada beberapa hal penting yang harus diisi, seperti jenis setoran pajak, guna pembayaran pajak dan lawan transaksi. PPh final juga termasuk pembayaran 1% dari jumlah keseluruhan transaksi dan dapat dibayarkan ke seluruh bank yang berada di Indonesia. Dan berikut penghitungan pajak sebuah perusahaan :

a) DPP

Dasar Pengenaan Pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Cara menghitung DPP adalah

$$\text{DPP} = \text{Nilai SPK} \times 100/110$$

Contoh : Perusahaan UD. Rakamuna melakukan pengadaan barang percontohan BIMTEK Rajut dengan harga jual Rp24.612.500 berapakah DPP nya ?

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 24.612.500 \times 100/110 \\ &= 22.375.000 \end{aligned}$$

Maka DPP dari pengadaan barang percontohan BIMTEK Rajut adalah Rp22.375.000

b) PPN

Pajak Penambahan Nilai atau PPN adalah terutang yang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya. Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Contoh :

Perusahaan UD. Rakamuna adalah sebagai perusahaan kena pajak melakukan penjualan tunai produk nya kepada Perusahaan PT. Enkei Manufacturing yang juga perusahaan kena pajak dengan harga jual sebesar Rp. 50.000.000,- maka PPN dari nilai dasar yang terutang adalah:

Tarif pajak X Harga jual = Pajak terutang

10% X Rp. 50.000.000 = Rp. 5.000.000

Maka PPN sebesar Rp. 5.000.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh Perusahaan UD. Rakmuna dan merupakan pajak masukan oleh PT. Enkei Manufacturing.

c) PPh Final

Pajak Penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal ayat 2 Undang-Undang PPh (Direktorat Jenderal Pajak, 2009), Pajak Penghasilan bersifat final terdiri atas :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan utang negara. Penghasilan berupa hadiah undian.
- b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang di perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal.



- c. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha listrik, dan persewaan tanah atau bangunan.
- d. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah.

Cara mengitung PPh final adalah

$$\text{PPh final} = 1\% \times \text{DPP}$$

Perusahaan UD. Rakamuna melakukan pengadaan barang percontohan BIMTEK Rajut dengan harga jual Rp24.612.500 dan DPP sebesar 22.375.000 . berapakah nilai PPh Finalnya ?

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= 1\% \times \text{DPP} \\ &= 1\% \times 22.375.000 \\ &= 223.750 \end{aligned}$$

Jadi PPh Final dari nilai kontrak UD. Rakamuna diatas adalah Rp223.750,-

### 3.2.2 Dokumen Penawaran Perusahaan UD. Rakamuna terhadap suatu Instansi Pemerintah maupun Swasta

Untuk mengikuti lelang penyedia barang atau jasa, sebuah badan usaha harus mengajukan dokumen penawaran kepada panitia lelang. Dokumen penawaran itu sendiri diawali dengan surat penawaran. Surat penawaran adalah surat ditulis dengan menyantumkan masa berlaku penawaran, harga penawaran, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan serta daftar lampiran persyaratan yang tercantum didalam dokumen pengadaan. Surat penawaran harus mencantumkan:

1) Tanggal Penawaran

Tanggal penawaran adalah tanggal dimana perusahaan mengajukan penawaran kepada lawan transaksi sebelum batas pengajuan penawaran ditutup oleh panitia. Apabila masa berlaku surat penawaran sudah habis, maka perusahaan harus memperbarui untuk memperpanjang masa berlaku penawaran.

2) Masa Berlaku Penawaran

Masa berlaku penawaran adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

3) Harga Penawaran

Harga yang diajukan perusahaan untuk mengikuti proyek dan mampu bersaing dengan harga perusahaan lain.

4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adadalah waktu yang disanggupi perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan

5) SIUP

SIUP adalah izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili perusahaan.

6) NPWP

NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi keuangan dan perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

7) SPT Tahunan

SPT adalah Surat yang wajib digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat penawaran juga harus dilengkapi dengan tanda tangan dari beberapa pihak, diantaranya :

- 1) Direktur Utama atau Pimpinan Perusahaan.
- 2) Penerima Kuasa dari direktur utama atau pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya.
- 3) Peserta perorangan

Selain surat penawaran, dokumen penawaran juga perlu disertai dengan beberapa lampiran sesuai persyaratannya :

- 1) Jaminan penawaran
- 2) Daftar kuantitas dan harga (bila dipersyaratkan)
- 3) Surat kuasa
- 4) Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari spesifikasi teknis barang, jadwal pelaksanaan atau pengiriman barang, daftar personel inti, identitas (jenis, type, merk) barang, bagian pekerjaan yang disubkontrakan.
- 5) Analisa harga satuan pekerjaan.
- 6) Dokumen isian kualifikasi.
- 7) Seluruh dokumen penawaran sebaiknya diserahkan dalam 2 rangkap, yakni dokumen asli dan dokumen salinannya. Serta menambahkan akta notaris perusahaan, SIUP, NPWP, dan Laporan SPT Tahunan.

### **3.2.3 Kendala Dalam Proses Administrasi Dokumen Penawaran**

Dalam setiap proses administrasi disuatu organisasi, tak jarang ditemukan kendala-kendala, baik kendala yang berasal dari internal perusahaan ataupun kendala yang berasal dari eksternal.

Berikut adalah kendala internal yang sering ditemukan dalam proses administrasi keuangan pengeluaran di UD. Rakamuna:

- 1) Jaringan sistem UD. Rakamuna yang kurang mendukung dalam pelaporan Faktur Pajak, SPT Bulanan atau SPT Tahunan, dan *E-Billing* PPh Final yang

dapat mengakibatkan tertundanya pelaporan administrasi keuangan ke perusahaan yang bersangkutan.

Sementara itu, kendala eksternal yang sering ditemukan dalam proses administrasi keuangan adalah :

- 1) Kurangnya ketelitian lawan transaksi perusahaan dalam melengkapi persyaratan pengajuan pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan terhambatnya proses administrasi pengeluaran keuangan perusahaan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu kasus yang sering terjadi dalam pengajuan dokumen administrasi pengeluaran keuangan.

Anggaran dari lawan transaksi perusahaan yang belum diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan mengakibatkan tertundanya pembayaran pelaksanaan kegiatan jasa maupun barang.